



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, maka pengaturan izin gangguan sangat diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Stbl. Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
17. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
DAN
BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun;
3. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Madiun;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk memproses pemberian Izin Gangguan;

7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Madiun;
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Madiun;
9. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun;
10. Badan adalah Sekelompok orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
11. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi;
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, penggalan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Retribusi Izin Gangguan selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Keputusan dan atau dokumen lain yang menetapkan dan menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang dilakukan wajib retribusi;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN Pasal 2

Obyek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Subyek Izin Gangguan adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan, wajib memiliki Izin Gangguan.

Pasal 4

Kewajiban untuk memiliki izin gangguan tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memenuhi AMDAL atau yang berlokasi di dalam kawasan industri/kawasan berikat.

Pasal 5

- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon ;
- (2) Dalam Izin Gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin;
- (3) Izin Gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Tata Cara pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (5) Pendirian atau perluasan tempat usaha , pengalihan izin dan atau perubahan jenis usaha dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Setiap pemegang Izin Gangguan diwajibkan memasang plat nomor izin gangguan.

BAB III MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang;
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Instansi yang terkait;

Pasal 8

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang ;
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin;
- e. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

Pasal 9

- (1) Apabila Pemegang Izin mengubah jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, wajib mengajukan kembali permohonan Izin Gangguan;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b.

Pasal 10

Apabila pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin Gangguan yang dimilikinya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RESTRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan bagi tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 12

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tarif} = \text{Luas tempat usaha} \times \text{Indeks lokasi} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Tarif Golongan}$$

- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Kawasan Industri : Indeks 1
 - Kawasan Perdagangan : Indeks 2
 - Kawasan Pariwisata : Indeks 3
 - Kawasan Perumahan dan Pemukiman : Indeks 5
- (4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Gangguan Ringan : Indeks 1
 - Gangguan Berat : Indeks 2

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan biaya pengawasan dan pengendalian.

BAB XVIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a) Golongan I,
Dengan luas perusahaan kurang dari 25 m²,
sebesar Rp 500,00/ m²

- b) Golongan II,
Dengan luas perusahaan 25 m² sampai dengan 50 m²,
sebesar Rp 550,00/ m²
 - c) Golongan III,
Dengan luas perusahaan 51 m² sampai dengan 100 m²,
sebesar Rp 600,00/ m²
 - d) Golongan IV,
Dengan luas perusahaan 101 m² sampai dengan 500 m²,
sebesar Rp 650,00/ m²
 - e) Golongan V,
Dengan luas perusahaan 501 m² sampai dengan 1.000 m²
sebesar Rp 700,00/ m²
 - f) Golongan VI,
Dengan luas perusahaan lebih dari 1.000 m²,
sebesar Rp 750,00/ m²
- (3) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku;
- (4) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dan perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) ditetapkan sebesar 100% dari tarif retribusi yang berlaku;

BAB IX TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) disetor ke kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 22

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII
PENGURANGAN , KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada usaha-usaha yang bersifat sosial;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

**BAB XIV
KADALUWARSA**

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertagih apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak dan atau kurang dibayar setiap bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 27

Bupati berwenang :

- a. memberikan teguran secara tertulis;
- b. melakukan penutupan/penyegelan dan atau penghentian kegiatan tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- c. melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang melanggar izin.

Pasal 28

Tata cara pencabutan izin, penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan yang melanggar izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan atau tempat usaha telah ditutup/disegel tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka Bupati berwenang memberikan sanksi dengan penghentian kegiatan usaha dan pencabutan izin.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Bagi tempat usaha/kegiatan yang telah memiliki izin gangguan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan masih diberlakukan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Juli 2009

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 010 170 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 6/C

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.
Pembina
NIP 010 212 869

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2009**

**TENTANG
IZIN GANGGUAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penataan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, pengaturan izin gangguan sangat diperlukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas ;
- Pasal 2 : Cukup Jelas ;
- Pasal 3 : Cukup Jelas ;
- Pasal 4 : Cukup Jelas ;
- Pasal 5 : Cukup Jelas ;
- Pasal 6 : Cukup Jelas ;
- Pasal 7 : Cukup Jelas ;
- Pasal 8 : Pemegang izin menghentikan kegiatan usaha antara lain disebabkan :
1. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan akan digunakan untuk kepentingan lain oleh pemegang izin ;
 2. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan terkena realisasi rencana pembangunan / proyek baik oleh pihak Pemerintah / Pemerintah Daerah atau pihak swasta sesuai dengan tata ruang kota.
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas ;
- Pasal 11 : Cukup Jelas ;
- Pasal 12 : Cukup Jelas ;
- Pasal 13 : Cukup Jelas ;
- Pasal 14 : Cukup Jelas ;

- Pasal 15 Ayat (1) : - Yang dimaksud dengan indeks lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan kondisi lingkungan ;
- Yang dimaksud dengan indeks gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan tempat usaha ;
- Ayat (2) : Cukup Jelas ;
- Ayat (3) : Cukup Jelas ;
- Ayat (4) : - Tempat usaha yang dimaksud kategori gangguan berat adalah sebagai berikut : menyimpan, memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3), dan menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektromotor dalam 3 KW (4PK) menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan bertekanan berat, bangunan tempat usaha bertingkat ;
- Tempat usaha yang termasuk kategori gangguan ringan adalah sebagai berikut: tidak menyimpan, memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3) ,tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektromotor maupun motor lain lebih dari 3KW (4PK), tidak menggunakan atau memakai asap gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat, bangunan tidak bertingkat
- Pasal 16 : Cukup Jelas ;
- Pasal 17 : Cukup Jelas ;
- Pasal 18 : Cukup Jelas ;
- Pasal 19 : Cukup Jelas ;
- Pasal 20 : Cukup Jelas ;
- Pasal 21 : Cukup Jelas ;
- Pasal 22 : Cukup Jelas ;
- Pasal 23 : Cukup Jelas ;
- Pasal 24 : Cukup Jelas ;

- Pasal 25 : Cukup Jelas ;
Pasal 26 : Cukup Jelas ;
Pasal 27 : Cukup Jelas ;
Pasal 28 : Cukup Jelas ;
Pasal 29 : Cukup Jelas ;
Pasal 30 : Cukup Jelas ;
Pasal 31 : Cukup Jelas ;
Pasal 32 : Cukup Jelas .
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 : Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 JULI 2009

OBJEK IZIN GANGGUAN

1. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan dengan kategori gangguan ringan adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3) ;
 - b. Usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektromotor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4PK) ;
 - c. Usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tenaga berat ;
 - d. Bangunan tempat usaha tidak bertingkat ;
2. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori gangguan berat adalah :
 - a. Usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi ;
 - b. Tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan ;
 - c. Tempat bangunan menara telekomunikasi;
 - d. Tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api ;
 - e. Tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vlutching) atau yang mudah menguap ;
 - f. Tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas ;
 - g. Tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah ;
 - h. Tempat pengeringan gandum / kecambah (mouterij), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan ;

- i. Tempat pembantaian, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit ;
 - j. Pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark) , tempat pembuatan batu merah , genteng, ubin dan tegel tempat pembuatan bahan dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur ;
 - k. Tempat pencarian logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempatan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel ;
 - l. Tempat penggilingan tras , penggergajian kayu dan pabrik minyak ;
 - m. Tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu ;
 - n. Tempat persewaan kendaraan ;
 - o. Tempat penembakan ;
 - p. Gudang penggantungan tembakau ;
 - q. Pabrik tapioka ;
 - r. Pabrik untuk mengerjakan karet , getah (gummi) ,getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet ;
 - s. Gudang kapuk, perusahaan batik ;
 - t. Warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;
3. Tempat-tempat usaha lainnya yang wajib memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf t adalah :
- a. usaha dibidang pariwisata (kecuali usaha bidang pariwisata yang memperoleh izin usaha pariwisata bersyarat / khusus) :
 - 1. usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam memancing, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan bilyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi , theatre atau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olahraga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health centre, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre ;
 - 2. rumah makan, restaurant, bar, depot dan cafe ;
 - 3. tempat penginapan (hotel, losmen, motel, home stay, dan guest house) ;

4. tempat penyelenggaraan musik hidup , tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya.
- b. Usaha dibidang perindustrian dan perdagangan :
1. ruang / gedung / tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan ;
 2. perusahaan konveksi dengan menggunakan 5 (lima) mesin atau lebih ;
 3. perusahaan percetakan ;
 4. pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan ;
 5. perusahaan studio rekaman ;
 6. stasiun bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas ;
 7. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia ;
 8. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar , residu, spiritus, alkohol, gas elpiji, dan karbit ;
 9. tempat penyepuhan, pencelupan, chroom, elektronik pating dan sejenisnya;
 10. bengkel perbaikan sepeda , sepeda motor, mobil, aki dan dinamo ;
 11. tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya ;
 12. pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi ;
 13. ruang pameran ;
 14. toko elektronik yang menimbulkan kebisingan ;
 15. tempat menyimpan / mengolah / mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan ;
 16. tempat pembuatan makanan dan minuman ;
- c. usaha dibidang kesehatan :
1. apotek, toko obat ;
 2. klinik spesialis /rumah sakit bersalin / rumah bersalin / rumah sakit, laboratorium, balai pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan ;
- 4
3. peredaran produk makanan , minuman dan rokok.
- d. usaha dibidang perhubungan :
1. stasiun radio dan televisi ;

2. tempat penyimpanan / pool container ;
 3. tempat penyimpanan / garasi / pool kendaraan angkutan barang maupun orang.
- e. usaha di bidang jasa :
1. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, dan lain-lain) ;
 2. travel, perusahaan jasa tenaga kerja indonesia.
- f. usaha di bidang pertanian :
tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya ;
- g. jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H
Pembina
NIP 010 212 869